

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Setelah peneliti meguraikan hasil penelitian telah dilakukan terkait dengan Analisisi prinsip hukum ekonomi syariah terhadap ter privilege dalam persyaratan kerja (PT. BSI Tbk Kc. Kendari A Silondae 2). Maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *beauty privilege* pada PT. BSI Tbk Kc. Kendari A Silondae 2 hadir karena salah satu syarat dalam penerimaan kerja yang mengharuskan setiap calon pegawainya untuk berpenampilan menarik. Kalimat “berpenampilan menarik” yang tercantum sebagai syarat penerimaan kerja itu diterjemahkan oleh masyarakat sebagai keharusan untuk memiliki paras yang cantik.
2. Ada dua faktor yang mempengaruhi *beauty privilege* pada PT. BSI Kc Silondae 2 yaitu yang pertama Kebijakan Bank ini menyiratkan bahwa *beauty privilege* terdapat di dalam Bank BSI dan merupakan sesuatu yang ingin dibentuk dan capai oleh Bank karena dampaknya yang dapat membuat kebetahan dan kenyamanan nasabah sehingga menimbulkan potensi menambah jumlah nasabah dan mempertahankan nasabah sebagai langganan tetap. Oleh karenanya kebijakan Bank ini sangat mempengaruhi eksistensi dari *beauty privilege* (faktor internal) dan yang kedua adalah Persepsi masyarakat terkait dengan *beauty privilege* itu sendiri. Cantik secara fisik dalam kehidupan masyarakat mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kecantikan tertentu hal

inilah yang menyebabkan konsep *beauty privilege* itu lahir dan berkembang didalam lingkungan masyarakat (factor eksternal). oleh karenanya persyaratan “*Beauty Privilege*” bukanlah mengartikan bahwa yang dapat menjadi pegawai di Bank BSI adalah orang yang memiliki kecantikan fisik tertentu tetapi merupakan orang yang mengikuti aturan berpenampilan sebagaimana telah ditentukan oleh bank itu sendiri.

3. Persyaratan penerimaan kerja di PT BSI kc Silondae 2 tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur mudharat yaitu syarat berpenampilan menarik yang tidak dapat dipenuhi oleh semua orang. Oleh karenanya berdasarkan pada analisis prinsip ketauhidan, prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan, prinsip amar ma’ruf nahi munkar, prinsip tazkiyah, prinsip falah, prinsip pertanggungjawaban, prinsip perwakilan (khalifah), prinsip kesseimbangan (wasathiyah/i’tidal), prinsip *al-ihsan* (berbuat kebaikan), prinsip *kifayah* syarat penerimaan kerja tersebut belum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

1.2 Limitasi Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa limitasi atau kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini adalah salah satu bagian kecil dari ilmu tentang perbankan dan masih banyak lagi hal menarik lainnya untuk dikaji lebih lanjut dalam menambah wawasan mengenai dunia perbankan.
2. Penelitian masih kekurangan responden dalam pengambilan data sehingga untuk peneliti selanjutnya bisa meningkatkan lebih banyak responden

3. Peneliti menyadari bahwa suatu penelitian tentu menemukan berbagai macam kendala sehingga penelitian ini belum bisa diuraikan secara maksimal.

1.3 Saran

Saran kepada BSI agar dalam setiap pembuatan dan penerapan kebijakan diharapkan selalu berlandaskan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

